



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : I WAYAN SUDANA Alias KONSER |
| 2. Tempat lahir | : Banjar Anyar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45/23 Desember 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Ngurah Rai nomor 39, Banjar Anyar, Desa
Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : I MADE SUGITA RAI JATA Alias NINGNONG |
| 2. Tempat lahir | : Banjar Anyar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/6 April 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa
Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa I I Wayan Sudana alias Konser ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa II Made Sugita Rai Jata Alias Ningnong ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, SH, dkk, beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin Denpasar berdasarkan penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I WAYAN SUDANA Alias KONSER dan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA Alias NINGNONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa I I WAYAN SUDANA Alias KONSER dan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA Alias NINGNONG dari dakwaan Primair.

3. Menyatakan Terdakwa I I WAYAN SUDANA Alias KONSER dan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA Alias NINGNONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri baik yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I WAYAN SUDANA Alias KONSER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA Alias NINGNONG dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning.

2) 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.

4) 1 (satu) buah celana pendek kain warna crem.

dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940.

6) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229.

dirampas untuk negara.

7) 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa I I WAYAN SUDANA Alias KONSER.

6.Menetapkan agar Terdakwa I I WAYAN SUDANA Alias KONSER dan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA Alias NINGNONG membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I I WAYAN SUDANA alias KONSER (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA alias NINGNONG (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WITA dan sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan bertempat di dalam rumah Terdakwa II di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I yang sedang berada di rumah di Jalan Ngurah Rai nomor 39, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, menghubungi Terdakwa II dengan mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp yang pada intinya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa I serta mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah patungan membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa II datang ke belakang rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menelepon KLIWON (DPO) yang pada intinya mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Terdakwa I kemudian berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 13.24 WITA Terdakwa I mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu melalui BRI-LINK di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengirim foto bukti transfer tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengirimkan foto bukti transfer kepada KLIWON (DPO). Bahwa sekira pukul 14.36 WITA KLIWON (DPO) mengirimkan foto alamat Narkotika jenis Shabu berada yaitu beralamat di daerah Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II teruskan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke alamat Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa I sampai di alamat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I kembali menyesuaikan dengan alamat yang dikirim oleh Terdakwa II, namun sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa II juga datang ke

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Narkotika jenis Shabu berada kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mencari mencari Narkotika jenis Shabu berada di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1).

- Bahwa Terdakwa II melihat pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II ambil dan berikan kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa II mengatakan ingin pulang ke rumah Terdakwa II untuk makan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II akan menggunakan Narkotika jenis Shabu di belakang rumah Terdakwa I.

- Bahwa saat Terdakwa I sedang berada di pinggir jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA, yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Tabanan mendekati dan mengamankan Terdakwa I serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dengan di saksikan oleh saksi I MADE BUDIARTA dan saksi GEDE GOSA DIYATMIKA, S.Pd., selanjutnya di genggam tangan kiri Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Kemudian Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan patungan bersama Terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa II, di jalan Ngurah Rai Nomor 29, Banjar Anyar, Desa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA mengamankan Terdakwa II dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SADARIAWAN dan saksi I NYOMAN YASA selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229 yang Terdakwa II gunakan untuk memesan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 19/NNF/2025, tanggal 05 Januari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 165/2025/NF berupa kristal bening, 166/2025/NF dan 167/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa I I WAYAN SUDANA alias KONSER dan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA alias NINGNONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa I I WAYAN SUDANA alias KONSER (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA alias NINGNONG (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WITA dan sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan bertempat di dalam rumah Terdakwa II di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I yang sedang berada di rumah di Jalan Ngurah Rai nomor 39, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, menghubungi Terdakwa II dengan mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp yang pada intinya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa I serta mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah patungan membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa II datang ke belakang rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menelepon KLIWON (DPO) yang pada intinya mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Terdakwa I kemudian berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 13.24 WITA Terdakwa I mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu melalui BRI-LINK di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengirim foto bukti transfer tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengirimkan foto bukti transfer kepada KLIWON (DPO). Bahwa sekira pukul 14.36 WITA KLIWON (DPO) mengirimkan foto alamat Narkotika jenis Shabu berada yaitu beralamat di daerah Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kepada Terdakwa II dan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II teruskan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke alamat Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa I sampai di alamat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I kembali menyesuaikan dengan alamat yang dikirim oleh Terdakwa II, namun sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa II juga datang ke alamat Narkotika jenis Shabu berada kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mencari mencari Narkotika jenis Shabu berada di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1).

- Bahwa Terdakwa II melihat pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II ambil dan berikan kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa II mengatakan ingin pulang ke rumah Terdakwa II untuk makan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II akan menggunakan Narkotika jenis Shabu di belakang rumah Terdakwa I.

- Bahwa saat Terdakwa I sedang berada di pinggir jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA, yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Tabanan mendekati dan mengamankan Terdakwa I serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dengan di saksikan oleh saksi I MADE BUDIARTA dan saksi GEDE GOSA DIYATMIKA, S.Pd., selanjutnya di genggaman tangan kiri Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Kemudian Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAUTAMA PRASETYA menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan patungan bersama Terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa II, di jalan Ngurah Rai Nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA mengamankan Terdakwa II dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SADARIAWAN dan saksi I NYOMAN YASA selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229 yang Terdakwa II gunakan untuk memesan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 19/NNF/2025, tanggal 05 Januari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 165/2025/NF berupa kristal bening, 166/2025/NF dan 167/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen medis pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 11.00 WITA yang dilakukan dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar terhadap atas nama I WAYAN SUDANA Als KONSER dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen medis pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.00 WITA yang dilakukan dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar terhadap atas nama I

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUGITA RAI JATA Als. NINGNONG dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine. Dengan type pemakaian Methamphetamin (sabu) rekreasional.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa I I WAYAN SUDANA alias KONSER dan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA alias NINGNONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wita dan sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1), Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah celana pendek kain warna crem, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) un sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi. Kemudian pada saat Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui pemilik shabu tersebut adalah milik mereka berdua;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengeledahan shabu tersebut Saksi ketemuan digenggaman tangan kiri Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli membeli dari orang yang bernama panggilan Kliwon pada hari jumat tanggal 3 Januari 2025 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengeluarkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui benar sebelumnya mereka bersama-sama membeli shabu tersebut secara patungan dan akan dipergunakan secara bersama-sama pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024;

- Bahwa Proses penangkapan Para Terdakwa Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Saksi bersama tim opsional melakukan patroli di seputaran Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



Kemudian pada saat kami melaksanakan patroli Saksi melihat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser sedang berada di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian karena kami merasa curiga dengan gelagat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser sekira jam 15.00 Wita kami sepakat untuk mendekati Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser serta Saksi langsung memegang dan mengamankannya dan memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser kami curigai memiliki barang berupa narkoba. Selanjutnya teman Saksi (I Kadek Gautama Prasetya) memanggil saksi-saksi yaitu I Made Budiarta dan Gede Gosa Diyatmika, S.pd. Setelah saksi-saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan digenggaman tangan kiri Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser, Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning. Sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser pada saat itu, Saksi menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Kemudian Saksi mengintrogasi Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser darimana mendapatkan shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mengakui sebelumnya telah patungan membeli shabu tersebut bersama dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Atas pengakuan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser tersebut lalu kami bersama team opsnal melakukan pencarian keberadaan dari Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di Jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri,



Kabupaten Tabanan (TKP 2) disana Saksi mengamankan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Setelah itu Saksi juga memberitahu maksud pengeledahan karena Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong kami curigai terlihat kasus narkoba. Selanjutnya teman Saksi (I Kadek Gautama Prasetya) memanggil saksi saksi yaitu I Wayan Sadariawan dan I Nyoman Yasa. Setelah saksi-saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong dan di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) tepatnya di sebelah kanan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong duduk pada saat itu, Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229. Setelah itu Saksi menginterogasi Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong apakah benar sebelumnya telah patungan membeli shabu bersama dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan pada saat itu Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong menjawab "iya benar". Kemudian ketika ditanyakan tentang pemilik shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) pada saat itu Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut milik mereka berdua. Setelah itu ketika ditanyakan kepada Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong apakah memiliki ijin untuk menyimpan dan membeli shabu lalu pada saat itu Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong beserta barang bukti tersebut kami bawa dan kami sita untuk dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat memakai shabu tersebut dan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser sudah pernah dihukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kadek Gautama Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wita dan sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1), Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah celana pendek kain warna crem, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) un sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi. Kemudian pada saat Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229;

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa I I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui pemilik shabu tersebut adalah milik mereka berdua;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penggeledahan shabu tersebut Saksi ketemuan digenggaman tangan kiri Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli membeli dari orang yang bernama panggilan Kliwon pada hari jumat tanggal 3 Januari 2025 dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengeluarkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui benar sebelumnya mereka bersama-sama membeli shabu tersebut secara patungan dan akan dipergunakan secara bersama-sama pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024;
- Bahwa Proses penangkapan Para Terdakwa Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Saksi bersama tim opsional melakukan patroli di seputaran Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tersebut. Kemudian pada saat kami melaksanakan patroli Saksi melihat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser sedang berada di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian karena kami merasa curiga dengan gelagat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser sekira jam 15.00 Wlta kami sepakat untuk mendekati Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser serta Saksi langsung memegang dan mengamankannya dan memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser kami curigai memiliki barang berupa narkotika. Selanjutnya teman Saksi (I Kadek Gautama Prasetya) memanggil saksi-saksi yaitu I Made

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarta dan Gede Gosa Diyatmika, S.pd. Setelah saksi-saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan digenggaman tangan kiri Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser, Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning. Sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser pada saat itu, Saksi menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Kemudian Saksi mengintrogasi Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser darimana mendapatkan shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mengakui sebelumnya telah patungan membeli shabu tersebut bersama dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Atas pengakuan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser tersebut lalu kami bersama team opsnel melakukan pencarian keberadaan dari Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di Jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) disana Saksi mengamankan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Setelah itu Saksi juga memberitahu maksud penggeledahan karena Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong kami curigai terlihat kasus narkoba. Selanjutnya teman Saksi (I Kadek Gautama Prasetya) memanggil saksi saksi yaitu I Wayan Sadariawan dan I Nyoman Yasa. Setelah saksi-saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong dan di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) tepatnya di

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



sebelah kanan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong duduk pada saat itu, Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229. Setelah itu Saksi mengintrogasi Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong apakah benar sebelumnya telah patungan membeli shabu bersama dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan pada saat itu Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong menjawab "iya benar". Kemudian ketika ditanyakan tentang pemilik shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) pada saat itu Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut milik mereka berdua. Setelah itu ketika ditanyakan kepada Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong apakah memiliki ijin untuk menyimpan dan membeli shabu lalu pada saat itu Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong beserta barang bukti tersebut kami bawa dan kami sita untuk dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tabanan guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat memakan shabu tersebut dan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser sudah pernah dihukum, sedangkan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Made Budiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai bantuan oleh polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1);

- Bahwa Pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1), Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah Plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam Pipet Plastik warna bening strip kuning, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Pipet Plastik wama putih, 1 (satu) buah celana pendek kain wama crem, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 wama gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mengakui pemilik shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi melihat polisi menemukan shabu tersebut digenggaman tangan kiri Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wita Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan karena Saksi sebagai Kelian Dinas Jadi Anyar. Setelah itu polisi meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) karena Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba. Selanjutnya Saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana Saksi melihat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser sudah diamankan oleh polisi. Kemudian polisi menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu Saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan digenggaman tangan kiri Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser, Saksi

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0, 13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning. Sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser pada saat itu, Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Selanjutnya ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu yang diketemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan tersebut pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya. Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser apakah memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut lalu pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser juga mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Saksi melihat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser serta barang bukti tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Gede Gosa Diyatmika, SH.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai bantuan oleh polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1);
- Bahwa Pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1), Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menemukan 1 (satu) buah Plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam Pipet Plastik warna bening strip kuning, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Pipet Plastik warna putih, 1 (satu) buah celana pendek kain warna crem, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mengakui pemilik shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi melihat polisi menemukan shabu tersebut digenggaman tangan kiri Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wita Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan karena Saksi sebagai Kelian Dinas Jadi Anyar. Setelah itu polisi meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) karena Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba. Selanjutnya Saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana Saksi melihat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser sudah diamankan oleh polisi. Kemudian polisi menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu Saksi melihat polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) dan digenggaman tangan kiri Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser, Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning. Sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser pada saat itu, Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu)

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Selanjutnya ketika polisi menanyakan tentang pemilik shabu yang diketemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan tersebut pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya. Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser apakah memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut lalu pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser juga mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Saksi melihat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser serta barang bukti tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi I Wayan Sadariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dimintai bantuan oleh polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut pada Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2);
- Bahwa Pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong bertempat di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229.;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengakui pemilik 1 (satu) unit Handphone dengan warna hitam tersebut adalah miliknya;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam tersebut di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) tepatnya di sebelah kanan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong duduk pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan karena Saksi sebagai Kelian Banjar Anyar. Setelah itu polisi meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan bertempat di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong, di Jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) karena Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong dicurigai terlibat kasus narkoba. Selanjutnya Saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana Saksi melihat Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong sudah diamankan oleh polisi. Kemudian polisi menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu Saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong bertempat di dalam rumah Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong di Jalan Ngurah Rai Nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) dan di sebelah kanan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong duduk pada saat itu, Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Saksi melihat Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong serta barang bukti tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I atas nama I Wayan Sudana alias Konser di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP1);
- Bahwa Pada saat di TKP 1 polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning, 1 (satu) lembar bukti transfer BRILINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah celana pendek kain wama crem, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi.;
- Bahwa Polisi menemukan shabu tersebut digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata mengeluarkan uang pembelian shabu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa membeli Shabu tersebut, karena Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong yang membeli dan memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu secara patungan dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025;
- Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong;
- Bahwa pertama pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 13 00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jajan Ngurah Rai

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 39, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Setelah itu Terdakwa menghubungi I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong lewat whats app ke nomor telponnya 087780956229 dengan menggunakan telpon Terdakwa 085141278940 yang pada intinya Terdakwa menyuruh Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong untuk menemui Terdakwa di belakang rumah Terdakwa serta Terdakwa juga mengajak Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong untuk patungan membeli shabu. Karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Shabu secara patungan bersama dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Kemudian Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong datang ke belakang rumah Terdakwa dan disana Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong memberikan Terdakwa uang untuk membeli shabu sebesar Rp150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong menghubungi seseorang yang pada intinya membeli shabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengirimkan Terdakwa nomor rekening dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sedangkan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong bilang kepada Terdakwa kalau mau pulang dulu kerumahnya. Kemudian sekira jam 13.24 wita Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut lewat BRILINK di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu bukti transfer pembelian shabu Terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong laiu bukti transfer pembelian shabu tersebut Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang Terdakwa pakai pada saat itu dan Terdakwa langsung balik kerumah Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 14.36 wita Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengirimkan Terdakwa foto alamat shabu tersebut berada yaitu didaerah Banjar Jadi Anyar, Desa Kediri shabu terbungkus pembungkus teh gelas. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke alamat shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vespa wama gold tanpa nomor polisi. Setelah itu sesampainya Terdakwa di alamat shabu tersebut yaitu di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri,

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan (TKP 1) disana Terdakwa kembali menyesuaikan dengan alamat shabu yang dikirim oleh Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Namun sekira jam 14.50 wita Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong juga datang ke alamat shabu tersebut dan disana Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mencari-cari shabu tersebut. Kemudian di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP I) Terdakwa melihat Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong mengambil pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan shabu. Lalu pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan shabu Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong berikan kepada Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong kembali bilang mau pulang dulu kerumahnya. setelah itu Terdakwa bilang kepada Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong akan menggunakan shabu di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa I Made Sugita Rai Jata atlas Ningnong pulang kerumah untuk makan. Selanjutnya sekira jam 15.00 Wita ada beberapa orang yang mendekat Terdakwa dan mengaku Polisi lalu mengamankan Terdakwau Kemudtan polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud pengeledahan karena Terdakwa dcungai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang poltsi memanggil Terdakwa-Terdakwa yaitu I Made Budiarta dan Gede Gosa Diyatmika s.pd dan setelah datang kemudlan polisi mulai metakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan digenggaman tangan kiri Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik wama bening strip kuning. Sedangkan di saku depan sebetah kanan celana pendek kain warna crem yang Terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik wama putih. Kemudian polisi mengintrogasi Terdakwa darimana mendapatkan shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui sebelumnya telah patungan membeli shabu bersama dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong. Atas pengakuan Terdakwa

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu polisi melakukan pencarian keberadaan dari Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa jawab tidak. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Tabanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II atas nama I Made Sugita Rai Jata alias Ningnong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena membeli narkoba jenis shabu secara patungan dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena membeli narkoba jenis shabu secara patungan dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Ngurah Rai Nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP1);
- Bahwa Pada saat polisi melakukan penggeledahan di TKP 2 polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229 adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu secara patungan dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari orang yang bernama panggilan Kliwon;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kliwon dan Terdakwa diberikan nomor telpon Kliwon Oleh teman Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu alamat tinggal dari Kliwon dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Kliwon dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser karena satu banjar dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser.;

- Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser;

- Bahwa Pertama pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira jam 13.00 wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di plan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser lewat whats app dengan nomor telponnya 085141278940 dengan menggunakan telponnya 087780956229 yang pada intinya Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser menemui Terdakwa di belakang rumahnya Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Shabu. Karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli shabu secara patungan bersama dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser. Kemudian Terdakwa datang ke belakang rumah Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan disana Terdakwa memberikan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser uang untuk membeli shabu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mengeluarkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Kliwon ke nomor telponnya 087814840747 dengan menggunakan nomor telpon Terdakwa 087780956229 yang pada intinya Terdakwa mau membeli shabu seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Kliwon mengirimkan nomor rekening yang Terdakwa lupa dan menyuruh Terdakwa mentranfer uang pembelian shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening yang Terdakwa lupa tersebut kepada Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser dan menyuruh Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser untuk mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser berangkat untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut sedangkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mengirim foto bukti transfer pembelian shabu. Kemudian Terdakwa mengirim foto bukti transfer pembelian shabu kepada Kliwon. Kemudian sekira jam

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.36 Wita Kliwon mengirimkan Terdakwa foto alamat shabu tersebut berada yaitu didaerah Banjar Jadi Anyar, Desa Kediri shabu terbungkus pembungkus teh gelas- Setelah itu Terdakwa mengirim foto alamat shabu tersebut kepada Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser. Kemudian karena Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser tidak ada kabar lalu sekira jam 14.50 Wita Terdakwa juga datang ke alamat shabu tersebut dan disana Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser mencari-cari shabu tersebut. Kemudian di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Terdakwa melihat pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan shabu lalu Terdakwa mengambil pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan shabu. Kemudian pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan shabu Terdakwa berikan kepada Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser. Setelah itu Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser bilang kepada Terdakwa akan menggunakan shabu di belakang rumahnya lalu sambil menunggu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk makan. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Terdakwa makan dan sekira jam 16.00 Wita ada beberapa orang yang mencari Terdakwa ke rumah dan mengaku Polisi lalu mengamankan Terdakwa. Kemudian polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I Wayan Sadariawan dan I Nyoman Yasa dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa, di jalan Ngurah Rai nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2) tepatnya di sebelah kanan Terdakwa duduk pada saat itu, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor Sim. Ketika ditanyakan tentang pemilik handphone tersebut Pada Saat itu Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut milik Terdakwa. Dan Pada saat itu polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sebelumnya telah patungan membeli shabu dengan Terdakwa I Wayan Sudana alias Konser lalu Terdakwa jawab "iya benar". Setelah selesai melakukan

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



penggeledahan barang bukti tersebut disita oleh polisi kemudian Terdakwa beserta semua barang tersebut di atas, dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning.
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- 4) 1 (satu) buah celana pendek kain warna crem.
- 5) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940.
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi
- 7) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I yang sedang berada di rumah di Jalan Ngurah Rai nomor 39, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, menghubungi Terdakwa II dengan mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp yang pada intinya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa I serta mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah patungan membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa II datang ke belakang rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menelepon KLIWON (DPO) yang pada intinya mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Terdakwa I kemudian berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekira pukul 13.24 WITA Terdakwa I mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu melalui BRI-LINK di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengirim foto bukti transfer tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengirimkan foto bukti transfer kepada KLIWON (DPO). Bahwa sekira pukul 14.36 WITA KLIWON (DPO) mengirimkan foto alamat Narkotika jenis Shabu berada yaitu beralamat di daerah Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II teruskan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke alamat Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa I sampai di alamat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I kembali menyesuaikan dengan alamat yang dikirim oleh Terdakwa II, namun sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa II juga datang ke alamat Narkotika jenis Shabu berada kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mencari mencari Narkotika jenis Shabu berada di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1).

- Bahwa Terdakwa II melihat pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II ambil dan berikan kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa II mengatakan ingin pulang ke rumah Terdakwa II untuk makan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II akan menggunakan Narkotika jenis Shabu di belakang rumah Terdakwa I.

- Bahwa saat Terdakwa I sedang berada di pinggir jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA, yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Tabanan mendekati dan mengamankan Terdakwa I serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dengan di

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh saksi I MADE BUDIARTA dan saksi GEDE GOSA DIYATMIKA, S.Pd., selanjutnya di genggam tangan kiri Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Kemudian Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan patungan bersama Terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa II, di jalan Ngurah Rai Nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA mengamankan Terdakwa II dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SADARIAWAN dan saksi I NYOMAN YASA selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229 yang Terdakwa II gunakan untuk memesan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.

- Bahwa benar para Terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis Shabu tanggal 31 Januari 2024 secara bersama-sama.

- Bahwa benar cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah Pertama shabu Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu Terdakwa bakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut Terdakwa hisap pakai mulut seperti orang merokok secara bergantian.

- Bahwa tujuan para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah untuk menambah stamina saat bekerja;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 19/NNF/2025, tanggal 05 Januari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 165/2025/NF berupa kristal bening, 166/2025/NF dan 167/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen medis pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 11.00 WITA yang dilakukan dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar terhadap atas nama I WAYAN SUDANA Als KONSER dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine dan berdasarkan hasil assesmen medis pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.00 WITA yang dilakukan dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar terhadap atas nama I MADE SUGITA RAI JATA Als. NINGNONG dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine. Dengan type pemakaian Methamphetamin (sabu) rekreasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya Strafuitsluitings Gronden).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama I WAYAN SUDANA alias KONSER dan I MADE SUGITA RAI JATA alias NINGNONG, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai syarat untuk menggunakan sabu – sabu. Sedangkan melawan hukum mempunyai pengertian bahwa orang yang berhak menggunakan narkoba, menggunakan narkoba yang ada dalam penguasaannya tersebut diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diluar kepentingan *regensia diagnostic* serta *regensia laboratorium*.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 4 huruf a, b dan c *juncto* Pasal 1 angka 1 dan angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh suatu industri atau penyalur tertentu saja dengan izin khusus dari Menteri sehingga penguasaan dan penyimpanannya harus dilaporkan secara berkala;

Menimbang bahwa menurut Putusan MARI Nomor: 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, dengan keberadaan barang ditempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa sendiri sebagaimana telah terurai di atas diperoleh fakta bawah berawal dari Terdakwa I yang sedang berada di rumah di Jalan Ngurah Rai nomor 39, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, menghubungi Terdakwa II dengan mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp yang pada intinya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa I serta mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli Narkoba jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah patungan membeli Narkoba jenis Shabu, kemudian Terdakwa II datang ke belakang rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Narkoba jenis Shabu sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menelepon KLIWON (DPO) yang pada intinya mau membeli Narkoba jenis Shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang pembelian Narkoba jenis Shabu. Terdakwa I kemudian berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkoba jenis Shabu sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya. Sekira pukul 13.24 WITA Terdakwa I mentransfer uang pembelian Narkoba

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu melalui BRI-LINK di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengirim foto bukti transfer tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengirimkan foto bukti transfer kepada KLIWON (DPO). Bahwa sekira pukul 14.36 WITA KLIWON (DPO) mengirimkan foto alamat Narkotika jenis Shabu berada yaitu beralamat di daerah Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II teruskan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke alamat Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa I sampai di alamat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I kembali menyesuaikan dengan alamat yang dikirim oleh Terdakwa II, namun sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa II juga datang ke alamat Narkotika jenis Shabu berada kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mencari mencari Narkotika jenis Shabu berada di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1), kemudian Terdakwa II melihat pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II ambil dan berikan kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa II mengatakan ingin pulang ke rumah Terdakwa II untuk makan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II akan menggunakan Narkotika jenis Shabu di belakang rumah Terdakwa I. Bahwa saat Terdakwa I sedang berada di pinggir jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA, yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Tabanan mendekati dan mengamankan Terdakwa I serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dengan di saksikan oleh saksi I MADE BUDIARTA dan saksi GEDE GOSA DIYATMIKA, S.Pd., selanjutnya di genggam tangan kiri Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Kemudian

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan patungan bersama Terdakwa II. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa II, di jalan Ngurah Rai Nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA mengamankan Terdakwa II dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SADARIAWAN dan saksi I NYOMAN YASA selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229 yang Terdakwa II gunakan untuk memesan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Terdakwa I.

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah Pertama shabu Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu Terdakwa bakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut Terdakwa hisap pakai mulut seperti orang merokok secara bergantian dan tujuan para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah untuk menambah stamina saat bekerja

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 19/NNF/2025, tanggal 05 Januari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 165/2025/NF berupa kristal bening, 166/2025/NF dan 167/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen medis pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 11.00 WITA yang dilakukan dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar terhadap atas nama I WAYAN SUDANA Als KONSER dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine dan berdasarkan hasil assesmen medis pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.00 WITA yang dilakukan dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar terhadap

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I MADE SUGITA RAI JATA Als. NINGNONG dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine. Dengan type pemakaian Methamphetamine (sabu) rekreasional.

Bahwa terhadap fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa I I WAYAN SUDANA Alias KONSER dan Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA Alias NINGNONG dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika, hal ini didasarkan baik melalui Surat Asesmen Medis dan/atau Putusan Mahkamah Agung RI maupun pendapat para pakar / ahli antara lain :

- Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Point. 2 huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ apabila pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian satu kalai pakai dengan rincian untuk kelompok metamfetamine (shabu) = 1 gram” ;
- Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor :11 tahun 2014, Nomor : 03 tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBEAR/01/III/2014/BNN tentang penanganan Pecandu dan korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465).
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-029/A/JA/12/2015 tentang petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,20 gram untuk tujuan digunakan terdakwa, tidaklah tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa niat Para Terdakwa pada saat mendapatkan shabu tersebut adalah untuk dipergunakan diri sendiri dengan sehingga tidak termasuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Yang menyuruh melakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama memesan narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan tidak mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I yang sedang berada di rumah di Jalan Ngurah Rai nomor 39, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, menghubungi Terdakwa II dengan mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp yang pada intinya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa I serta mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah patungan membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa II datang ke belakang rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menelepon KLIWON (DPO) yang pada intinya mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Terdakwa I kemudian berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 13.24 WITA Terdakwa I mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu melalui BRI-LINK di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengirim foto bukti transfer tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengirimkan foto bukti transfer kepada KLIWON (DPO). Bahwa sekira pukul 14.36 WITA KLIWON (DPO) mengirimkan foto alamat Narkotika jenis Shabu berada yaitu beralamat di daerah Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar,

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II teruskan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke alamat Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa I sampai di alamat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I kembali menyesuaikan dengan alamat yang dikirim oleh Terdakwa II, namun sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa II juga datang ke alamat Narkotika jenis Shabu berada kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mencari mencari Narkotika jenis Shabu berada di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1);

- Bahwa Terdakwa II melihat pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II ambil dan berikan kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa II mengatakan ingin pulang ke rumah Terdakwa II untuk makan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II akan menggunakan Narkotika jenis Shabu di belakang rumah Terdakwa I;

- Bahwa saat Terdakwa I sedang berada di pinggir jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1) datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA, yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Tabanan mendekati dan mengamankan Terdakwa I serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dengan di saksikan oleh saksi I MADE BUDIARTA dan saksi GEDE GOSA DIYATMIKA, S.Pd., selanjutnya di genggam tangan kiri Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning, sedangkan di saku depan sebelah kanan celana pendek kain warna crem yang di pakai oleh Terdakwa I pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940 dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. Kemudian

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan Narkotika jenis Shabu sehingga Terdakwa I mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan patungan bersama Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa II, di jalan Ngurah Rai Nomor 29, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 2), Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H. dan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA mengamankan Terdakwa II dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SADARIAWAN dan saksi I NYOMAN YASA selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229 yang Terdakwa II gunakan untuk memesan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 berat barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip kuning dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto.

- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis Shabu tanggal 31 Januari 2024 secara bersama-sama;

- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah Pertama shabu Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu Terdakwa bakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut Terdakwa hisap pakai mulut seperti orang merokok secara bergantian.

- Bahwa tujuan para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah untuk menambah stamina saat bekerja;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 19/NNF/2025, tanggal 05 Januari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 165/2025/NF berupa kristal bening, 166/2025/NF dan 167/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen medis pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 11.00 WITA yang dilakukan dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar terhadap atas nama I WAYAN SUDANA Als KONSER dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine dan berdasarkan hasil assesmen medis pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.00 WITA yang dilakukan dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar terhadap atas nama I MADE SUGITA RAI JATA Als. NINGNONG dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine. Dengan type pemakaian Methamphetamine (sabu) rekreasional.

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polsri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari ini dengan perincian antara lain: Kelompok metamphetamine (sbahu) 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai tindakan Para Terdakwa dengan cara bersama-sama memesan narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto dimana pada saat ditangkap narkoba tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik shabu yang



ditemukan dalam diri Para Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika maupun dari hasil assesmen medis yang menyatakan Para Terdakwa gangguan penyalahgunaan zat yaitu methamphetamine dan tidak terdapat bukti Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Yang Menyuruh Melakukan, Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang sendirian mewujudkan perbuatan pidana, Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan bahwa sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh dan Yang dimaksud orang yang turut melakukan bahwa sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen pleger*), mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (*medepelegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakan) orang lain yang melakukan tindak pidana (*uitloking*).

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan norma yang mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), yakni apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Isi Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP memuat hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana yakni:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I yang sedang berada di rumah di Jalan Ngurah Rai nomor 39, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, menghubungi Terdakwa II dengan mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp yang pada intinya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bertemu di belakang rumah Terdakwa I serta mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah patungan membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa II datang ke belakang rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menelepon KLIWON (DPO) yang pada intinya mau membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Terdakwa I kemudian berangkat untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekira pukul 13.24 WITA Terdakwa I mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu melalui BRI-LINK di sebuah warung di dekat rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengirim foto bukti transfer tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengirimkan foto bukti transfer kepada KLIWON (DPO). Bahwa sekira pukul 14.36 WITA KLIWON (DPO) mengirimkan foto alamat Narkotika jenis Shabu berada yaitu beralamat di daerah Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II teruskan kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I berangkat menuju ke alamat Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa I sampai di alamat Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I kembali menyesuaikan dengan alamat yang dikirim oleh Terdakwa II, namun sekira pukul 14.50 WITA Terdakwa II juga datang

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke alamat Narkotika jenis Shabu berada kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mencari mencari Narkotika jenis Shabu berada di pinggir Jalan Tukad Yeh Empas Blok 29 nomor 4, Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (TKP 1).

- Bahwa Terdakwa II melihat pembungkus teh gelas yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa II ambil dan berikan kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I genggam menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa II mengatakan ingin pulang ke rumah Terdakwa II untuk makan terlebih dahulu, sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II akan menggunakan Narkotika jenis Shabu di belakang rumah Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali bersama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu tanpa ijin.

- Bahwa antara Para Terdakwa memiliki niat untuk menggunakan bersama-sama Narkotika jenis Shabu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa bersama-sama membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan dimana Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan shabu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa terbukti telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip kuning;

2) 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.

4) 1 (satu) buah celana pendek kain warna crem.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

5) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940.

6) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

7) 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa I WAYAN SUDANA Alias KONSER, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUDANA Alias KONSER ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.
- Terdakwa I I WAYAN SUDANA Alias KONSER sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan.
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa II I MADE SUGITA RAI JATA Alias NINGNONG belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I **Wayan Sudana Alias Konser** dan Terdakwa II I **Made Sugita Rai Jata Alias Ningnong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I I **Wayan Sudana Alias Konser** dan Terdakwa II I **Made Sugita Rai Jata Alias Ningnong** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I I **Wayan Sudana Alias Konser** dan Terdakwa II I **Made Sugita Rai Jata Alias Ningnong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I **Wayan Sudana Alias Konser** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II I **Made Sugita Rai Jata Alias Ningnong** dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning.

2) 1 (satu) lembar bukti transfer BRI-LINK pembelian shabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3) 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.

4) 1 (satu) buah celana pendek kain warna crem.
Dimusnahkan.

5) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 12 warna gold dengan nomor sim card 085141278940.

6) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor sim card 087780956229.

Dirampas untuk negara

7) 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna gold tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa I I Wayan Sudana Alias Konser.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025, oleh kami, **Ronny Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Putu Oka Wiadnyana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Kadek Asprila Adi Surya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. **Ronny Widodo, S.H., M.H.**

Ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Tab